

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tujuan Hukum

Tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti yaitu yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut). (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan>, diakses pada 6 November 2017 pada pukul 23.00 WIB). Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur tujuan atau cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut (Fence M. Wantu, 2007: 388).

Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo dalam Harun Utuh (Said Sampara,dkk, 2009: 41), mengemukakan pendapat ada beberapa deskripsi maksud dan tujuan hukum tersebut, yaitu:

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar jangan terjadi tabrakan, dan mengusahakan adanya kompromi;
- b. Mengusahakan penyelesaian dan penyimpangan kepentingan yang bertentangan dengan adil;
- c. Mewasiti permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia;
- d. Memperhatikan dengan jujur kepada siapapun juga dan memeriksa kepentingan yang berselisih dengan tidak memihak;
- e. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang, dan mempunyai hak yang sama;
- f. Persamaan hak berdasar azas yang luhur yaitu keadilan;

- g. Persamaan hak dengan dasar keadilan adalah untuk hal-hal yang sama berlaku berdasar peraturan yang sama;
- h. Menurut aliran etika, keadilan adalah sebagai satu-satunya pedoman bagi hukum;
- i. Keputusan yang diambil oleh hakim ditetapkan oleh undang-undang dengan berbagai cara, yaitu dengan keadilan dan kepatuhan, dengan itikad baik, dan dengan seksama. Tetapi tidak berdasar asas etika.
- j. Pada prinsipnya, hukum menetapkan asas-asas dalam garis-garis besarnya.
- k. Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya sebagai pedoman bagi kebenaran isi hukum. Kepastian hukum dan keadilan tidak bertentangan satu sama lain. Akan tetapi keduanya dibutuhkan, agar hukum dapat menjalankan tugasnya dengan dibutuhkan, agar hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.
- l. Hukum menghendaki ketegasan dan pengomisian dalam pergaulan hidup bersama.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, apa yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* mengenai tiga unsur tujuan atau cita hukum yang harus ada yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

Menurut I Made Pria Dharsana (2017: 22), mengenai yang dikatakan dalam rangka dibentuknya hukum atau peraturan perundang-undangan, ketiga hal tersebut diatas sulit untuk dituju sebagai tujuan hukum secara bersamaan. Karena untuk menegakkan yang satu, harus mengalahkan atau mengorbankan yang lainnya. Artinya, jika hukum dibuat dengan lebih mengedepankan keadilan maka tujuan untuk kegunaan/kemanfaatan serta kepastian dari pada hukum akan terabaikan. Jika hukum itu dibuat dengan lebih mengedepankan kegunaan/kemanfaatannya maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian tidak akan dapat terumuskan dengan baik. Apabila kemudian

hukum dibuat dengan lebih mengedepankan kepastian, maka keadilan dan kemanfaatannya tidak akan dapat tercapai sebagaimana tujuan itu sendiri.

B. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo (2006: 136) Kepastian Hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbsts*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Frans Magnis Suseno (1993: 79) memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat.

Untuk sampai pada kepastian maka hukum harus mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas sesuatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiktif, maka pertentangan demikian harus secepatnya diakhiri melalui perangkat sistem hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Karena untuk dapat memahami secara jelas tentang kepastian hukum, maka perlu diuraikan juga pengertian kepastian hukum oleh para ahli dibawah ini:

Menurut Radbruch (1961: 36) memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan

“kemauan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch (1961: 36) diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

Sementara itu, menurut Van Apeldoorn (1990: 24-25) berpendapat bahwa kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga bearti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret. Pendapat Van Apeldoorn tersebut dapat dimaknai bahwa hukum harus mempunyai kejelasan sehingga

dapat mengikat masyarakat. Kepastian hukum sangat berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai suatu perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Frans Magnis Suseno (1993: 79) dapat menjelaskan mengenai arti tentang kepastian hukum yaitu sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

C. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:1314), kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras. Menurut pendapat Maria Farida Indrati (1998:3), sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Menurut pendapat Endang Sumiarni (2013:5), sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Suatu penelitian yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua jalur, (Bambang Sunggono, 1996: 94) yaitu:

1. Vertikal, dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal UUD adalah ketentuan yang tertinggi tingkatnya.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-Undang dan ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan peraturan-peraturan pemerintah.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Undang-Undang ini untuk melaksanakan UUD atau Ketetapan MPR. Dan dalam hal ikhwal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

d. Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum yang melaksanakan Undang-Undang.

e. Peraturan Presiden;

Peraturan ini berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan yang berada di atasnya.

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan-peraturan pelaksana ini harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Horizontal, apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Endang Sumiarni mengenai pengertian sinkronisasi dapat menjelaskan bahwa sinkronisasi merupakan kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

D. Tinjauan Tentang Hukum Yang Berlaku (*Ius Constitutum*) & Hukum Yang Harus Ditetapkan (*Ius Constituendum*)

1. Hukum Yang Berlaku (*Ius Constitutum*)

Hukum yang berlaku kini dan yang akan datang dalam kepustakaan ilmu hukum biasanya disebut *Ius Constitutum*. *Ius Constitutum* itu sendiri adalah suatu istilah bahasa Latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dalam uraian tersebut yang dimaksud dengan hukum yang telah ditetapkan itu adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku disuatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula (Abdul Latif & Hasbi Ali, 2010: 37).

Produk ketentuan hukum yang dihasilkan oleh sumber hukum formal itu keseluruhannya merupakan suatu sistem. Yang dimaksud dengan sistem adalah “*orderly combination or arrangement as of particulars, parts or elements into a whole*”. Dengan kata lain sistem adalah suatu susunan yang teratur dari elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan. Dalam hubungannya dengan hukum elemen-elemen itu adalah

ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan produk sumber hukum formal yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat. Kedudukan suatu ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat tergantung pada kedudukan ketentuan itu dalam sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut (Abdul Latif & Hasbi Ali, 2010: 42).

2. Hukum Yang Harus Ditetapkan (*Ius Constituendum*)

Ius Constituendum dalam arti harafiah berarti hukum yang harus ditetapkan. Namun secara teknis *Ius Constituendum* berarti hukum yang merupakan hasil analisis dari *Ius Constitutum* dan perubahan kehidupan masyarakat.

Menurut Abdul Latif & Hasbi Ali (2010: 58-67) mengenai ketentuan *Ius Constituendum* itu dirumuskan dalam suatu bentuk kalimat. Bentuk yang dapat digunakan untuk merumuskan ketentuan hukum itu ada bermacam-macam, yaitu:

a. Bahasa Sehari-hari dan Bahasa Hukum;

Ketentuan hukum itu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Kalimat itu adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun dalam suatu tata bahasa. Bahasa merupakan sarana kerja bagi kehidupan hukum. Bahasa merupakan sarana untuk merumuskan gagasan hukum, merupakan sarana untuk mewujudkan gagasan hukum yang telah dirumuskan, bahasa merupakan sarana komunikasi hubungan antara pembentuk hukum dengan pencari keadilan.

Bahasa yang digunakan sebagai sarana dalam kehidupan hukum pada prinsipnya adalah bahasa sehari-hari, yakni bahasa yang digunakan warga masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut. Hal itu disebabkan karena hukum memang dirumuskan untuk warga masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut.

Adanya dua macam bahasa yang digunakan oleh hukum, yakni bahasa sehari-hari dan bahasa hukum, timbul kemungkinan adanya suatu sengketa yang berkaitan dengan arti suatu kata menurut bahasa sehari-hari dan arti kata tersebut menurut bahasa hukum. Dalam hal tersebut timbul permasalahan arti menurut bahasa manakah yang harus diutamakan, pengertian menurut bahasa sehari-hari atau pengertian menurut bahasa hukum.

b. Peraturan dan Ketetapan;

Dilihat dari isinya, khususnya akibat hukum yang ditimbulkannya, ketentuan hukum dapat dibedakan antara ketentuan hukum yang berlaku umum dan ketentuan hukum yang berlaku khusus. Ketentuan hukum yang berlaku umum lazim disebut peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku khusus lazim disebut ketetapan. Yang dimaksud dengan peraturan adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi satu dalam bidang legislatif yang dilakukan oleh badan legislatif dan badan Pemerintah (dalam arti sempit) berdasarkan wewenang badan tersebut. Perbuatan hukum yang bersegi satu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat

hukum cukup dengan adanya suatu pihak yang menghendaki akibat hukum tersebut. Dalam bidang legislatif adalah bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan membentuk hukum, yakni perbuatan menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum.

Pembentukan hukum itu dapat dilakukan oleh badan legislatif maupun badan Pemerintahan dalam arti sempit. Yang dimaksud dengan badan legislatif adalah alat perlengkapan negara yang bertugas membentuk ketentuan hukum yang berlaku umum itu, yang lazim disebut undang-undang dalam arti material. Adapun yang dimaksud dengan badan Pemerintahan dalam arti sempit adalah seluruh alat perlengkapan negara setelah dikurangi badan legislatif dan badan peradilan. Badan peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas menguji pelaksanaan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Badan legislatif dan badan Pemerintahan (dalam arti sempit) itu dalam melakukan perbuatan membentuk hukum itu berdasarkan wewenang istimewa, yakni wewenang berdasarkan hukum publik.

c. Proses Penetapan Ketentuan Hukum

Perundang-undangan adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh alat Pemerintahan yang memenuhi dua persyaratan. Pertama, alat Pemerintahan yang menetapkan adalah alat Pemerintahan yang berwenang, khususnya berwenang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Yang kedua,

penetapan pembentukan hukum itu dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan alat Pemerintahan negara yang berwenang menetapkan ketentuan hukum serta prosedur penetapan yang ditentukan terdapatlah beberapa macam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan hukum di Indonesia bentuk peraturan perundang-undangan itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan empat bentuk peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar (Pasal 3), Rancangan Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1)), Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2)), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat (1)). Berdasarkan wewenang alat Pemerintahan yang menetapkannya kedudukan peraturan perundang-undangan itu yang terdiri atas sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar, yang ditetapkan dan diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 2) Rancangan Undang-Undang, yang diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa tetapi harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya;
- 4) Peraturan Pemerintah, yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

3. Proses Perubahan *Ius Constitutum* Menjadi *Ius Constituendum*

Menurut F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif & Hasbi Ali (2010:

73) bahwa proses perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum*

yang dikarenakan oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara tentang suatu rangkaian kegiatan yang merubah *Ius Constitutum* karena adanya kenyataan yang berbeda dengan unsur-unsur *ius constitutum* untuk kemudian menetapkan *Ius Constituendum* yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut.

Rangkaian kegiatan untuk menetapkan *ius constituendum* itu terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut: (Abdul Latif & Hasbi Ali, 2010: 73):

- a. Menguraikan unsur-unsur *ius constitutum*;
- b. Menguraikan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat;
- c. Membandingkan unsur-unsur *ius constitutum* dengan unsur-unsur perubahan kehidupan masyarakat hingga menemukan *trouble* dalam menerapkan *ius constitutum* pada kenyataan kehidupan masyarakat yang dihadapi;
- d. Merumuskan permasalahan yang hendak diselesaikan;
- e. Menentukan data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan;
- f. Menganalisis data untuk menyelesaikan permasalahan hingga menentukan alternatif penyelesaian permasalahan;
- g. Menetapkan filter untuk memilih salah satu alternatif yang telah ditemukan;
- h. Menetapkan kesimpulan yang berupa *ius constituendum*.

Berdasarkan teori tersebut, dapat diberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Abdul Latif & Hasbi Ali dapat menjelaskan bahwa *Ius Constitutum* merupakan hukum yang telah ditetapkan yaitu hukum yang berlaku, yakni berlaku disuatu tempat dan waktu yang tertentu. Pengertian *Ius Constituendum* berarti hukum yang harus ditetapkan, namun secara teknis *Ius Constituendum* berarti hukum yang merupakan hasil analisis dari *Ius Constitutum* dan adanya perubahan kehidupan masyarakat. Perubahan *Ius*

Constitutum menjadi *Ius Constituendum* yang dikarenakan adanya perubahan kehidupan masyarakat adalah berbicara tentang suatu rangkaian kegiatan yang merubah *Ius Constitutum* karena adanya kenyataan yang berbeda dengan unsur-unsur *ius constitutum* untuk kemudian menetapkan *Ius Constituendum* yang unsur-unsurnya memenuhi kenyataan kehidupan masyarakat yang berbeda tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), merumuskan pengertian perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi di atas, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang telah memiliki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban atau utang perseroan terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur, dan atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan Terbatas, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan

melawan hukum, dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan atau kreditor Perseroan Terbatas. (Gunawan Widjaja, 2008:2).

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat dengan NV). Bagaimana asal muasalnya digunakan istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan (PT) tidak dapat ditelusuri. (Rudi Prasetya, 1996: 2). Sebutan PT telah menjadi baku di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. (H.M.N Purwosutjipto, 1982: 85).

Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT (Ridwan Khairandy, 2009: 3), yaitu:

- a. PT adalah Badan Hukum;
- b. PT adalah Persekutuan modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Melakukan kegiatan usaha;
- e. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Menurut H.M.N Purwosutjipto (1986: 87) adapun pengertian dari perseroan terbatas adalah perseroan yang berbentuk badan hukum, badan hukum itu tidak disebut “persekutuan” tetapi perseroan, sebab modalnya

badan hukum itu terdiri dari saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab seorang pesero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada jumlah nominal saham yang diambilnya atau dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diberikan pengertian mengenai PT yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT, merumuskan pengertian PT yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat sahnya pendirian Perseroan dalam UUPT diatur dalam bab II, Bagian kesatu, dimulai dari pasal 7-14 UUPT. Pendirian Perseroan menurut Orinton Purba (2011: 21) lebih bersifat kumulatif. Artinya jika salah satu dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, pendirian sebuah Perseroan bisa dianggap tidak sah sebagai badan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perseroan sah sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Syarat pendirian perseroan yang mengharuskan oleh 2 (dua) orang atau lebih masih sama antara UUPT Tahun 1995 dan UUPT Tahun 2007. Saat ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUPT 2007.

Menurut *Charlesworth* dan *Morse* (M. Yahya Harahap, 2009: 162), Pengertian “pendiri” (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran mengenai pendirian Perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih dapat dilihat sebagai berikut:

1) Pendirian tersebut berdasarkan perjanjian

Hal ini ditegaskan pada pasal 1 angka 1 UUPT yang mengatakan Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, pendirian perseroan tunduk pada ketentuan hukum perikatan atau perjanjian (*verbintenassenrecht, contract law*) yang diatur dalam buku III KUHPdata, karena dilakukan dengan persetujuan, dimana para pihak saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan.

2) Yang dimaksud dengan orang:

a) Orang perorangan (*naturlijkepersoon, natural person*)

Penjelasan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa orang perorangan (*naturlijkepersoon, natural person*) yakni perorangan atau pribadi kodrati atau manusia secara alamiah (*human being*). Orang perorangan itu baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Jadi, baik orang warga negara Indonesia maupun orang asing dapat menjadi

pendiri Perseroan dan dapat juga menjadi Pemegang saham perseroan.

b) Badan Hukum (*Rechtspersoon, legal person or legal entity*)

Badan hukum adalah *person* yang tidak lahir secara alamiah seperti manusia individu. Kelahirannya dicipta melalui proses hukum yang mendapat pengesahan dari Negara. (M. Yahya Harahap, 2009: 164). UUPT merupakan salah satu contoh produk hukum yang memberikan pengesahan/pengakuan badan hukum yang memiliki personalitas sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya manusia perseorangan. Dalam hal ini pun, badan hukum yang dapat menjadi pendiri Perseroan dan pemegang saham perseroan adalah badan hukum Indonesia dan juga badan hukum asing.

b. Pendirian Perseroan Terbatas berbentuk Akta Notaris;

Syarat kedua, diatur pada pasal 7 ayat (1) UUPT adalah cara mendirikan Perseroan harus dibuat “secara tertulis” dalam bentuk akta yakni: (M. Yahya Harahap, 2013: 168).

- 1) Berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta bawah tangan (*Underhandse akte, Private Instrument*),
- 2) Keharusan akta pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya Akta

Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta Pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- c. Akta notaris tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia;

Akta Pendirian yang digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam “bahasa Indonesia”.

Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar (AD) dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian AD Perseroan yang dibuat dalam bahasa asing, tidak sah karena tidak memenuhi syarat material Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini bersifat “memaksa” (*dwingendrecht, mandatory law*). Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh Menteri. (M. Yahya Harahap, 2013: 172).

- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham;

Syarat formil yang lain mendirikan Perseroan, diatur pada Pasal 7 ayat (2) UUP:

- 1) Setiap pendiri Perseroan “wajib” mengambil bagian saham;

- 2) Dan pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri “pada saat” Perseroan didirikan.

Berarti, pada saat para pendiri menghadap notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. (M. Yahya Harahap, 2013: 173).

- e. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4), Perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi: Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*), harus mendapat “pengesahan” dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dijelaskan syarat pendirian suatu PT yaitu harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; pendirian

PT berbentuk Akta Notaris; Akta notaris tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia; setiap pendiri wajib mengambil saham; dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keseluruhan syarat Pendirian PT diatur dalam UUPT dalam bab II, Bagian kesatu, dimulai dari pasal 7-14 UUPT.

3. Modal Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan tidak bisa dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum. Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar (*maatschappelijk kapitaal; statutaire kapitaal; authorized capital*), modal ditempatkan (*geplaats kapitaal; issued capital*) dan modal disetor (*gestort kapitaal; paid capital*) yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan. (Mulhadi, 2017: 114).

Adapun struktur modal perseroan adalah sebagai berikut: (M. Yahya Harahap, 2015: 233-237).

a. Modal Dasar;

Modal dasar (*statuter capital, nominal/authorized capital*) adalah “seluruh nilai nominal” saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Hal itu ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (M. Yahya Harahap, 2015: 233).

Perkataan modal (*kapital, capital*), mengandung arti yang bervariasi. Pengertiannya bisa berbeda untuk setiap orang. Sarjana hukum memberi pengertian yang berbeda dengan akuntan, bahkan pengertian modal dari segi ekonomi bisa membingungkan. Terlepas dari apa yang dikemukakan, secara umum, perkataan modal atau kapital dihubungkan dengan Perseroan mengandung pengertian, sesuatu yang diperoleh Perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang itulah yang digunakan Perseroan melancarkan kegiatan usaha dan bisnis yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (M. Yahya Harahap, 2015: 233).

Modal dasar besarnya harus disebut dan dicantumkan dalam anggaran dasar yaitu jumlah modalnya harus “terbagi” dalam saham dengan nilai nominal yang pasti (*fixed nominal values*), namun dapat diperbesar jumlahnya dengan menerbitkan saham baru (M. Yahya Harahap, 2015: 234).

Penjelasan batas minimal modal dasar (*authorized minimum*), adalah jumlah yang “paling rendah” yang dibenarkan undang-undang dicantumkan dalam anggaran dasar. Kurang dari jumlah batas minimal tersebut, tidak dibenarkan. Berdasar Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007, modal dasar Perseroan yang dibenarkan, “paling sedikit” Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Lebih dari itu tidak dilarang, dahulu pada Pasal 25 ayat (1) UUPT 1995, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Ada

perubahan dalam UUPT 2007, dengan jalan meningkatkan menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (M. Yahya Harahap, 2015: 234).

Dalam Pasal 32 ayat (2) membuka kemungkinan menetapkan jumlah minimal modal dasar Perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Kemungkinan itu terbuka bagi Perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan syarat hal itu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu” menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (2), antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight/forwarding* (M. Yahya Harahap, 2015: 235).

Besaran batas minimum modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang digariskan pada Pasal 32 ayat (1) dalam perjalanan, kemungkinan besar tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Pemerintah untuk mengantisipasi perubahan perekonomian yang cepat dan drastis pada saat sekarang, perlu diatur cara mengubah jumlah modal dasar melalui proses peraturan perundang-undangan yang lebih mudah dan sederhana. Perubahan ketentuan Pasal 32 ayat (1) tidak perlu melalui revisi atau amandemen UUPT. Hal itu dianggap menghambat kebutuhan perkembangan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, cukup melalui sarana hukum yang berbentuk Peraturan Pemerintah sehingga tidak perlu melalui proses yang berbelit melibatkan campur

tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Badan Legislatif (M. Yahya Harahap, 2015: 235). Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 32 ayat (3) UUPT yaitu “Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Penerapan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UUPT, maka Pemerintah pada tanggal 21 Maret 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP no. 7 tahun 2016) yang menyatakan dalam Pasal 1, yaitu:

1. Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam akta pendiri Perseroan Terbatas;

Berdasarkan PP No. 7 tahun 2016 terdapat perubahan terhadap modal dasar PT yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan pada kesepakatan para pendiri PT, dalam hal pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan modal dasar PT yang ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan syarat modal dasar untuk PT dengan kekayaan bersih sesuai dengan kriteria usaha besar.

Pemerintah tidak lama berselang mengeluarkan kebijakan yang baru mengenai perubahan modal dasar pendirian PT, tepat pada tanggal 14 Juli 2016 Pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan mengenai perubahan modal dasar pendirian PT dengan menggantikan PP No. 7 tahun 2016 yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP no. 29 tahun 2016), Pasal 4 PP no. 29 tahun 2016 menyatakan “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP No. 7 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Berdasarkan PP no. 29 tahun 2016 yang menyatakan dalam Pasal 1, yaitu:

1. Perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan;
2. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas;
3. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Ketentuan modal dasar PT sebagaimana dimaksud dalam PP No. 7 tahun 2016 telah diperluas oleh PP No. 29 tahun 2016 yaitu besaran modal dasar PT diserahkan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pendiri PT dan tidak lagi ditentukan minimal modal dasar suatu PT serta tidak ada ketentuan mengenai kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Modal Ditempatkan;

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007, “paling sedikit” 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan.

Pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar, sehingga modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Ketentuan mengenai modal ditempatkan tidak ada perbedaan dengan apa yang ditentukan dulu pada Pasal 26 ayat (1) UUPK 1995, yakni pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan. Dalam UUPK 2007 maupun UUPK 1995, sama-sama menentukan secara imperatif, 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan pada saat pendirian Perseroan (M. Yahya Harahap, 2015: 236).

c. Modal Disetor

Pengaturan posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, diatur ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) UUPK 2007, yang berbunyi: Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Modal disetor (*gestort kapital, paid-up capital*), yakni (M. Yahya Harahap, 2015: 236):

- 1) Saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya,
- 2) Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan, dan juga harus telah disetor pada saat pendirian Perseroan. Hal tersebut tidak dapat diangsur, sebab berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara “mengangsur”.

Struktur modal ditempatkan dan modal disetor yang diatur dalam Pasal 33 UUPT 2007, berbeda dengan Pasal 25 UUPT 1995. Pada UUPT 1995, memang ditentukan paling sedikit 25% dari modal dasar, harus telah ditempatkan, tetapi yang harus disetor tidak penuh 25%. Ketentuan tersebut dapat paling sedikit 50% dari modal ditempatkan, jadi 50% dari 25% (M. Yahya Harahap, 2015: 237).

Penyetoran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2) UUPT, dibuktikan dengan “tanda bukti penyetoran yang sah”. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2), bukti penyetoran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris (M. Yahya Harahap, 2015: 237).

F. Landasan Teori dan Konsep

Teori dan Konsep yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Konsep Kepastian Hukum, Teori Pembangunan Ekonomi, dan Teori Sistem Hukum. Ketiga tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan terhadap implikasi pengaturan

modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) terhadap tujuan kepastian hukum dan pembaruan hukum terhadap modal dasar dalam pendirian PT. Hal tersebut untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional (kajian perspektif Pendirian Perseroan Terbatas). Hal tersebut sesuai dengan konsep Demokrasi Ekonomi dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Amandemen Ke-4 dalam hal perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip yang salah satunya untuk mewujudkan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

1. Konsep Kepastian Hukum

Menurut Frans Magnis Suseno (1993: 79) memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: pertama, adanya kejelasan; kedua, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan; ketiga, tidak menimbulkan kontradiktif; keempat, dapat dilaksanakan. Konsep kepastian hukum jika dikaitkan dalam penelitian ini, maka dengan dikeluarkannya PP Nomor 7 Tahun 2016 kemudian digantikan dengan PP Nomor 29 Tahun 2016 oleh Pemerintah dimaksudkan peraturan tersebut harus tercermin kejelasan atau ketegasan dari norma tersebut dan tidak adanya keraguan terhadap penentuan besaran minimal modal dasar PT yang didasarkan pada kesepakatan para pendiri PT.

2. Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangunan ekonomi yang disampaikan oleh Thomas Robert Malthus yang merupakan salah satu dari beberapa penganut aliran Klasik, yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. (Irawan dan Suparmoko, 1979: 33). Teori pembangunan ekonomi jika dikaitkan dalam penelitian ini, maka dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan upaya Pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam mengamalkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanaman modal dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem mempunyai dua pengertian, Pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari

bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Shorde & Voichh, 1974: 121-133).

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Shorde & Voichh, 1974: 122). Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: (Shorde & Voichh, 1974: 122)

- a. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem).
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja

sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum (Sudikno Mertokusumo, 2016:159-160).

Kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan, atau kontradiksi antara bagian-bagian. Kalau sampai terjadi konflik, akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pada hakikatnya sistem hukum merupakan kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, yang mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban di dalam sistem sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2016:160).

Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem hukum mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan karena di dalam masyarakat, manusia itu terdapat banyak kepentingan maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Cara mengatasi konflik tersebut maka diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten dan jika terjadi konflik misalnya dua undang-undang akan berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori*, atau *lex superior derogat legi inferiori*. Sistem hukum sifatnya lengkap. Ketidaklengkapan atau kekurangan-kekurangan di dalam sistem itu akan

dilengkapai oleh sistem itu sendiri dengan adanya penafsiran-penafsiran (Sudikno Mertokusumo, 2016:164).

Teori Sistem Hukum jika dikaitkan dalam penelitian ini adalah pengaturan modal dasar PT yang semula diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPPT kemudian digantikan oleh PP No. 7 Tahun 2016 dan digantikan kembali oleh PP No. 29 tahun 2016 dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur yang hakikatnya mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.

G. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

1. Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul penelitian "Inkonsistensi Pengaturan Modal Dasar Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum", maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan modal dasar dalam pendirian Perseroan Terbatas terhadap tujuan kepastian hukum.
- b. Pembaruan hukum terhadap pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas.

2. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang diteliti/ atau digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Inkonsistensi adalah tidak taat asas; suka berubah-ubah; mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian; bertentangan; kontradiktif. (<http://kbbi.web.id/inkonsisten>, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017 pada pukul 09.00 WIB).
- b. Modal dasar adalah Modal dasar (*statuter capital, nominal/authorized capital*) adalah “seluruh nilai nominal” saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Hal itu ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (M. Yahya Harahap, 2015: 233).
- c. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- d. Kepastian Hukum adalah menurut Frans Magnis Suseno (1993: 79) memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.